

**PENETAPAN PEROLEHAN KURSI – PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM – ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BENGKULU – DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
2024**

**KEPUTUSAN KPU PROVINSI BENGKULU NOMOR 13 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN
KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI BENGKULU DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

ABSTRAK :

- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Ketentuan Pasal 418 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Melaksanakan Ketentuan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Serta Berita Acara KPU Provinsi Bengkulu Nomor 150/PL.01.9-BA/17/2024 Tanggal 2 Mei 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana terakhir telah diubah dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 6 Tahun 2024; KPTS KPU Nomor 360 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagai berikut :
 - a. Rekapitulasi Jumlah Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan rakyat daerah Provinsi Bengkulu Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada 7 (tujuh) Daerah Pemilihan yang ada di Provinsi Bengkulu;
 - b. Rekapitulasi Jumlah Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan rakyat daerah Provinsi Bengkulu Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, Tanggal 2 Mei 2024.
- 3 Halaman, 2 Lampiran